




Modul Pengantar Kerja

PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN
SUMBER DAYA APARATUR PENEMPATAN
DALAM NEGERI

Buka Modul



Main menu



Analisis Jabatan Makro

Analisis jabatan dalam lingkup makro diselenggarakan dalam tingkat daerah, nasional, dan dapat juga meliputi beberapa negara. Analisis jabatan diselenggarakan diberbagai instansi/perusahaan yang berada di wilayah tersebut, dan bertujuan memperoleh informasi jabatan ini diperlukan untuk program atau kegiatan.

Dalam lingkup daerah, nasional, analisis jabatan diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan dan dalam lingkup internasional diselenggarakan oleh Internasional Labour Organization (ILO).

Tujuan Analisis Jabatan Makro


1. Kegiatan antar kerja;
2. Penyuluhan pemilihan jabatan;
3. Kegiatan pembimbingan jabatan;
4. Penyusunan kamus jabatan;
5. Penyusunan PTK Makro;
6. Penyusunan klasifikasi jabatan;
7. Penyediaan informasi jabatan untuk perburuhan;
8. Penyediaan informasi jabatan untuk usaha mandiri, peningkatan produktivitas karyawan, jenis pelatihan, dan lainnya yang terkait.

1 of 1 < Next >

Previous

Next

Tombol Navigasi Materi



Materi

DEFINISI KONSEP ANALISIS JABATAN

Mulai

1 of 1 < Next >



HOME

Materi yang dipelajari dalam modul ini

1. Definisi Konsep Analisis Jabatan
2. Indikator Informasi Jabatan
3. Alur pelaksanaan analisis jabatan
4. Metode pengumpulan data jabatan

1 of 1 < Next >

PETUNJUK PENGUNAAN MODUL





TUJUAN

Tujuan kompetensi yang ingin
dicapai

- 1 Konsep pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan dalam negeri
- 2 Dasar hukum pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan dalam negeri
- 3 Jenis-jenis lembaga penempatan tenaga kerja dan sumber daya penempatan dalam negeri
- 4 Bentuk-bentuk pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan dalam negeri
- 5 Tata cara pelayanan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan dalam negeri
- 6 Teknik penyusunan laporan pembinaan kelembagaan dan sumber daya penempatan dalam negeri

HOME

Materi yang dipelajari dalam modul ini

1. Konsep pelayanan

2. Dasar hukum

3. Jenis-jenis lembaga penempatan tenaga kerja

4. Bentuk-bentuk pelayanan

5. Tata cara pelayanan

6. Teknik penyusunan laporan




Materi 1

KONSEP PELAYANAN



Mulai

KONSEP PELAYANAN

Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Pelayanan dapat berbentuk tindakan, perbuatan, atau hasil yang diberikan kepada pelanggan dengan tujuan untuk menciptakan kepuasan.



Alur Pelayanan Perantara Kerja



Materi 1

Materi 1 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)



Materi 2

DASAR HUKUM

Mulai

DASAR HUKUM

1. UU No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan;
2. UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; (BAB VI Penempatan Tenaga Kerja, pasal 31 s/d pasal 38);
3. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Keppres No.36 tahun 2002 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan;
8. Kepmenakertrans No. Kep.230/MEN/2003 tentang Golongan dan Jabatan yang Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja;

Materi 2

Materi 2 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)



Materi 3

JENIS-JENIS LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA

Mulai

PELAKSANA PENEMPATAN

Menurut:
UU 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan Pasal 37

Menurut:
PERMENAKER No. 39 tahun 2016
tentang penempatan tenaga kerja



Instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan

- Kementerian Ketenagakerjaan
- Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
- Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota



Lembaga swasta berbadan hukum

- Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
- Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Rumah Tangga (LPPRT)
- Job Portal
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Luar Negeri)



Bursa Kerja Khusus (BKK)

LEGALITAS



Lembaga swasta berbadan hukum

- Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
- Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Rumah Tangga (LPPRT)
- Job Portal
- Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Luar Negeri)

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Dasar Hukum :

1. UU Cipta Kerja NO 6 TAHUN 2023
2. PP 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Permenaker 6 Tahun 2021 Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan




Bursa Kerja Khusus (BKK)

SURAT TANDA DAFTAR

Dasar Hukum:

Permenaker No 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja

Pengurusan Legalitas Lembaga Penempatan Swasta Berbadan Hukum Melalui OSS



Contoh Legalitas Lembaga Penempatan Swasta Berbadan Hukum




PEREMPTAN REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 91264532829

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	Jenis Produk	Nilai Risiko	Nilai DSO
1	78101	Manajemen SDM	Jl. Mangga No. 100 RT Bendah Mekar	NS	NS	Manajemen SDM	NS	NS

Dibuat tanggal 2 September 2021

Nomor Induk Berusaha



PEREMPTAN REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 988218015384

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	Jenis Produk	Nilai Risiko	Nilai DSO
1	78101	Manajemen SDM	Jl. Mangga No. 100 RT Bendah Mekar	NS	NS	Manajemen SDM	NS	NS

Dibuat tanggal 18 November 2022

Sertifikat Standar



PEREMPTAN REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STAN

Lampiran berikut ini memuat daftar lapangan usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	Jenis Produk	Nilai Risiko	Nilai DSO
1	78101	Manajemen SDM	Jl. Mangga No. 100 RT Bendah Mekar	NS	NS	Manajemen SDM	NS	NS


Dibuat tanggal 9 November 2022

Setiap Lembaga Penempatan Swasta Wajib memiliki :

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi

- KODE KBLI**
- Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) : KBLI 2020 Kode 78101
Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri/tenaga kerja swasta
 - Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) : KBLI 2020 Kode 78103
Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga
 - Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja Daring (Job portal) KBLI 2020 Kode 78104

Contoh Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS TENAGA KERJA
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 175 Telp. (0321) 861459 Fax. 879951
JOMBANG

SURAT TANDA DAFTAR
NOMOR : 563/ 1410 / 415.21/2017


Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyetujui :

1. Pembentukan Bursa Kerja Khusus : **SMK NEGERI 3 JOMBANG**
2. Nama Penanggung Jawab BKK Alamat : **Drs. Gatot Wachid Widharto, M.MPd**
Jl. Pattimura No. 6 Jombang
3. Alamat Bursa Kerja Khusus : **Jl. Pattimura No. 6 Jombang**


Sejak diterbitkannya Surat Tanda Daftar ini, Bursa Kerja Khusus tersebut diatas dapat melakukan kegiatan antar kerja bersamaan dengan kewajiban melaporkan setiap kegiatan antar kerja secara periodik sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016.

Apabila Bursa Kerja Khusus tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang dapat melakukan skorsing berupa pemberhentian sementara, pemberhentian sebagian maupun pemberhentian seluruh kegiatan antar kerja pada Bursa Kerja Khusus ini.

Diterbitkan di : **JOMBANG**
Pada Tanggal : **07 November 2017**



(Drs. Gatot Wachid Widharto, M.MPd)



**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN JOMBANG**
DINAS TENAGA KERJA
Dr. HERU WIDJAJANTO, MSi
NIP. 195242111 199003 1 008

BKK SMKN 3 JOMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS TENAGA KERJA
Jl. Soekarno-Hatta - Padang Tujoh Telp. (0750) 465114 Fax. (0750) 465514

SURAT TANDA DAFTAR
NO. 560 / 07 / DINAKKER-STD-VII-2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja, Menyetujui :

1. Pembentukan Bursa Kerja Khusus SMK N 1 KINALI
2. Penanggung Jawab Bursa Kerja Khusus adalah SYAHRUL M.PJ dengan alamat, Koop. Perumahan Hasyong Indah Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Alamat Bursa Kerja Khusus Jl.Padang Kurangi KM.1 Kapandang Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

Sejak diterbitkan Surat Tanda Daftar ini, Bursa Kerja Khusus dapat melakukan kegiatan antar kerja dan sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat. Apabila dalam melaksanakan pelayanan Penempatan tenaga kerja tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penempatan tenaga kerja.

Diterbitkan : Padang Tujoh
Pada tanggal : 23 Juli 2019

PENANGGUNG JAWAB BUKSA KERJA KHUSUS

H. SYAHRUL, M.PJ
NIP. 19750823 199011 001

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Drs. JOKO SANTOSO,MM
NIP. 19750229 199001 1 001

BKK SMKN 1 KINALI



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Jl. Raya Ngawi - Madiun Km. 5 Kode Pos 63271
Telp/Fax. (0351) 744027

SURAT TANDA DAFTAR
Nomor: 560/08.2607/404.108/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja, menyetujui :

1. Pembentukan Bursa Kerja Khusus : **BKK SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngrambe**
2. Nama Penanggung Jawab BKK : **BAGASTYO DINAR INDRAMAN, SE, M.H**
3. Alamat : **Jl. Terminal 1A Ngrambe Kec. Ngrambe Kab. Ngawi**
4. Alamat Bursa Kerja Khusus : **Jl. Terminal 1A Ngrambe Kec. Ngrambe Kab. Ngawi**

Sejak diterbitkannya Surat Tanda Daftar ini, Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK Panti Pamardi Siwi 1 Ngrambe dapat melakukan kegiatan antarkerja dan sewaktu-waktu dapat dibatalkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi apabila tidak melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penempatan tenaga kerja.

Diterbitkan di : Ngawi
Pada tanggal : Agustus 2018

PENANGGUNG JAWAB

Ir. YUSUF ROSYADI, M.Si
Pemula Utama Muda
NIP. 19650326 199003 1 008

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NGAWI

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN NGAWI

BAGASTYO DINAR INDRAMAN, SE, M.H

**BKK SMK PANTI PAMARDI
SIWI 1 NGRAMBE**

Materi 3

Materi 3 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)



Materi 4

BENTUK-BENTUK PELAYANAN

Mulai

Pelayanan Kepada Pencari Kerja :

- **Bantuan dalam Menyusun Profil:** Membantu pencari kerja menyusun profil yang menarik dan relevan dengan pekerjaan yang dicari, termasuk menulis CV yang efektif dan surat lamaran yang persuasif.
- **Informasi Lowongan Kerja:** Memberikan informasi terkini mengenai lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minat pencari kerja.
- **Bimbingan dalam Wawancara Kerja:** Melatih pencari kerja dalam menghadapi wawancara kerja, mulai dari persiapan hingga teknik menjawab pertanyaan.
- **Konseling Karir:** Memberikan konseling karir untuk membantu pencari kerja menentukan pilihan karir yang tepat dan mengembangkan potensi diri.
- **Akses ke Jaringan Perusahaan:** Membantu pencari kerja terhubung dengan berbagai perusahaan yang sedang mencari karyawan.
- **Informasi tentang Pasar Kerja:** Memberikan informasi terkini tentang tren pasar kerja, keterampilan yang dibutuhkan, dan prospek pekerjaan di berbagai sektor.

Pelayanan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja:

- **Koordinasi Penempatan:** Berkoordinasi dengan lembaga penempatan tenaga kerja dalam proses penempatan tenaga kerja, mulai dari identifikasi kebutuhan tenaga kerja hingga penempatan calon karyawan.
- **Evaluasi Kandidat:** Melakukan evaluasi terhadap kandidat yang diajukan oleh lembaga penempatan tenaga kerja untuk memastikan kesesuaian dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- **Penyelesaian Masalah:** Membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam proses penempatan tenaga kerja, seperti ketidaksesuaian antara kandidat dengan pekerjaan atau masalah administrasi.



Pelayanan Kepada Pemberi Kerja (Perusahaan):

- **Rekrutmen Tenaga Kerja:** Melakukan rekrutmen tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan, mulai dari penyusunan deskripsi pekerjaan hingga seleksi calon karyawan.
- **Penilaian Kandidat:** Melakukan penilaian terhadap kandidat yang melamar pekerjaan untuk memastikan kesesuaian dengan budaya perusahaan dan kinerja yang diharapkan.
- **Pengelolaan Database Kandidat:** Mengelola database kandidat yang potensial untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan di masa mendatang.
- **Konsultasi Sumber Daya Manusia:** Memberikan konsultasi terkait berbagai isu sumber daya manusia, seperti pengembangan karir karyawan, evaluasi kinerja, dan kompensasi.

Materi 4

Materi 4 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.


[Kembali Ke Menu Utama](#)




Materi 5

TATA CARA PELAYANAN

Mulai



Tata Cara Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Di Dalam Negeri



Materi 5

Materi 5 telah selesai, silahkan kembali ke menu utama dengan menekan tombol dibawah ini.

[Kembali Ke Menu Utama](#)



Materi 5

TEKNIK PENYUSUNAN LAPORAN

Mulai





Teknik Induktif dalam Laporan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Metode induktif dimulai dari pengamatan kasus-kasus spesifik, data-data mentah, atau fakta-fakta di lapangan. Kemudian, dari data-data tersebut, kita menarik kesimpulan umum. Dalam konteks pelayanan penempatan tenaga kerja, teknik ini dapat diterapkan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data
- b. Analisis Data
- c. Penarikan Kesimpulan



Teknik Deduktif dalam Laporan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Metode deduktif dimulai dari teori atau prinsip umum, kemudian diterapkan pada kasus-kasus spesifik. Dalam konteks pelayanan penempatan tenaga kerja, teknik ini dapat diterapkan sebagai berikut:

- a. Merumuskan Hipotesis
- b. Pengujian Hipotesis
- c. Penarikan Kesimpulan




KUIS

Silahkan kerjakan kuis berikut ini.

Quiz

Click the **Quiz** button to edit this object



Lengkapi data berikut sebelum memulai kuis

Nama*

Email*

The results will be sent to this email.

Angakatan*



SUMMARY

Pembinaan kelembagaan penempatan kerja dalam negeri merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas lembaga-lembaga yang berperan dalam penempatan tenaga kerja di dalam negeri. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih efisien, adil, dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja baik bagi pencari kerja maupun perusahaan.



DAFTAR ISTILAH

- **LPTKS** : Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
- **BKK** : Bursa Kerja Khusus
- **LPPRT** : Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga
- **OSS** : One Single Submission
- **SS** : Sertifikat Standar



Terima Kasih

Penulis naskah : Anna Kurnianingsih, S.T.P., M.M.

Penyunting naskah : Fachrul Rosyid, S.Pd., M.Pd.

Tim Kreatif :

1. Creative Designer – Nova Saputra, A.Md.
2. Layout Designer - Intan Chumalasari, S.Kom.
3. Voice Over Talent - Aliffia Dinda Utami

Versi 2.2.24

Daftar Pustaka:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja - Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 88 Mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan - Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.230/MEN/2003 Tentang Golongan dan Jabatan Tertentu Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja - Profil Ketenagakerjaan Umum, Satu Data Ketenagakerjaan, Pusdatik – Kemnaker.